



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terjadi bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan kerugian material maupun immaterial, maka diperlukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Kerja serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KESIAPSIANGAAN DAN PERINGATAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

## BAB I KENTENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran dan tanah longsor.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
11. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Kontijensi adalah suatu rencana yang telah dirancang pada keadaan yang dapat dibayangkan tidak tetap dengan jalan atau alur yang telah disepakati, teknik, manajemen dan berbagai pelaksanaan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dengan berbagai penanggulangan.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah pada tangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari Negara lain di luar perserikatan bangsa-bangsa.
21. EWS adalah Early Warning System yaitu sistem Peringatan Dini.
22. Skema peringatan dini adalah strategi yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk beraksi terhadap peringatan dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian kebencanaan agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.
23. Prosedur tetap peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberi peringatan terhadap potensi bencana secara struktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya.
24. Instansi terkait lainnya adalah seluruh instansi baik itu pemerintah, TNI, POLRI, lembaga penyiaran, organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.

BAB II  
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan :
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
  - h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
  
- (2) Prinsip kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :
  - a. pengurangan resiko;
  - b. cepat dan tepat;
  - c. prioritas;
  - d. koordinasi dan keterpaduan;
  - e. berdaya guna dan berhasil guna;
  - f. transparansi dan akuntabilitas;
  - g. kepentingan umum;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. kemitraan;
  - k. pemberdayaan;
  - l. non diskriminasi; dan
  - m. kemandirian.

Bagian kedua  
Tujuan

Pasal 3

Kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. terselenggaranya kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. menyampaikan informasi secara cepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu tempat/daerah bahaya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindar atau mengurangi resiko mereka dan mempersiapkan respon yang efektif.

### BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Tanggungjawab

##### Pasal 4

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab pelaksana kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

##### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah memberikan pelayanan dan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan bencana secara adil dan merata dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan tingkat kerentanan.

##### Pasal 6

Tanggungjawab pemerintah daerah pada pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara:

- a. membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas yang melaksanakan kesiapsiagaan dan peringatan dini; dan
- b. membangun sistem dan peringatan dini baik struktural maupun non struktural.

##### Pasal 7

- (1) Layanan kesiapsiagaan dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
  - a. mengalokasikan anggaran dana untuk kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam APBD;
  - b. menyediakan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk operasional kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini;
  - c. mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini;
  - d. membangun dan mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan cara :
    1. mengembangkan/menyampaikan sistem peringatan dini secara berkala dan berkesinambungan; dan
    2. mengintegrasikan sistem peringatan dini ditingkat provinsi dan nasional.
- (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini dengan mempertimbangkan dan menghargai kearifan lokal yang diintegrasikan dengan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan.

#### Bagian Kedua Wewenang

##### Pasal 8

Bupati berwenang :

- a. Melaksanakan prosedur analisa dan pengambilan keputusan kepada kelompok fungsional atau satuan tugas yang melaksanakan kesiapsiagaan dan peringatan dini;
- b. Melaksanakan diseminasi peringatan dan arahan evakuasi dan kesiapsiagaan dan peringatan dini;

- c. Mengerahkan seluruh potensi/sumber potensi yang ada diwilayah untuk mendukung pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini;
- d. Meminta dukungan dari pemerintah, pemerintah provinsi serta insitusi lainnya untuk perkuatan pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini.

#### Pasal 9

Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didelegasikan kepada Kepala Badan BPBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### BAB IV OPERATOR SISTEM PERINGATAN DINI

#### Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini kepala BPBD dapat mengangkat atau menghunjuk operator Sistem Peringatan Dini.
- (2) Operator Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Operator Sistem Peringatan Dini terdiri dari :
  - a. PNS; dan
  - b. Pegawai harian lepas/tenaga kontrak.
- (4) Dalam upaya mendukung pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini BPBD memberdayakan lembaga/organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/organisasi di tingkat kecamatan dan atau desa.
- (5) Mekanisme pembentukan dan peran serta lembaga/organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala BPBD.

### BAB V TUGAS

#### Pasal 11

- (1) Operator Sistem Peringatan Dini bertugas :
  - a. mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian bencana dan potensi bencana dari kementerian, lembaga, dinas, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya;
  - b. melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh;
  - c. meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui kepala BPBD;
  - d. memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
  - e. meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
  - f. mengatur dan mengawasi penerapan Sistem Peringatan Dini.
- (2) Insitusi terkait lainnya bertugas membantu menyebarluaskan informasi peringatan dini berdasarkan informasi dan arahan dari BPBD dan informasi dari lembaga pemerintah kepada masyarakat.

## BAB VI KESIAPSIAGAAN

### Pasal 12

Kegiatan dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan meliputi :

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- b. Pengujian sistem peringatan dini;
- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. Penyiapan jalur dan evakuasi; dan
- f. Penyusunan dan pengelolaan data serta informasi yang akurat.

### Pasal 13

Penyelenggaraan dan kesiapsiagaan disesuaikan dengan :

- a. kemampuan daerah;
- b. perkembangan jenis ancaman dan wilayah resiko bencana;
- c. perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. kearifan dan budaya masyarakat setempat.

### Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kesiapsiagaan, pemerintah daerah bertugas untuk :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan program peningkatan kesiapsiagaan oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. memfasilitasi pengembangan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan mengembangkan sinergi antar pihak untuk mengurangi resiko bencana.

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesiapsiagaan, pemerintah daerah menyusun rencana kontijensi untuk masing-masing ancaman bencana dengan memperhatikan :
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. integritas dengan prosedur tetap dan/atau prosedur standar operasional tindakan-tindakan kesiapsiagaan yang disusun oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal;
  - c. integritas dengan prosedur tetap dan/atau prosedur standar operasional tindakan-tindakan kesiapsiagaan lainnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
  - d. keterlibatan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana dalam penyusunan rencana kontijensi bencana.
- (2) Penyusunan rencana kontijensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji dan disempurnakan secara terus menerus oleh BPBD dengan simulasi atau bentuk-bentuk lainnya.

### Pasal 16

Peran serta masyarakat dalam membangun budaya kesiapsiagaan adalah :

- a. turut memelihara peralatan peringatan dini yang ada di lingkungannya;
- b. turut serta dalam penyelenggaraan kegiatan kesiapsiagaan bencana di lingkungannya; dan
- c. membuat prosedur kesiapsiagaan bencana di keluarga.

## BAB VII SISTEM PERINGATAN DINI

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Peringatan Dini

#### Pasal 17

Penyelenggaraan peringatan dini dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. pemerintah daerah melalui BPBD berwenang dan berkewajiban untuk menindaklanjuti informasi beserta arahan kepada masyarakat :
- b. untuk mendukung proses penyebaran informasi dan arahan kepada masyarakat, BPBD juga menyampaikan informasi dan arahan kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
- c. agar masyarakat dapat menindaklanjuti informasi dan arahan yang diberikan oleh BPBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam rangka reaksi masyarakat terhadap informasi dan arahan atau yang selanjutnya disebut sebagai peringatan dini.

#### Pasal 18

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan peringatan dini dapat berupa :

- a. melaporkan adanya potensi bencana di wilayahnya langsung kepada BPBD atau instansi terkait lainnya yang dapat dijangkau dengan cepat;
- b. melakukan tindakan mandiri yang efektif untuk secepatnya menjauh dari ancaman bencana seiring tanda peringatan dini;
- c. berperan serta menciptakan suasana kondusif dan terkendali;
- d. memantau, memperhatikan dan menindaklanjuti setiap informasi potensi bencana secara wajar dan tidak berlebihan demi keamanan dan keselamatan bersama; dan
- e. mempersiapkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat di lingkungannya untuk mengantisipasi kondisi terburuk dan bersikap kooperatif dalam upaya pengamanan dan penyelamatan masyarakat oleh pemerintah daerah terkait dengan peringatan dini.

#### Pasal 19

Penyampaian informasi adanya potensi bencana dilakukan dengan Sistem Peringatan Dini kebencanaan maupun dengan alat komunikasi yang mendukung kecepatan informasi.

#### Pasal 20

Dalam hal terdapat adanya potensi bencana, BPBD melakukan tindakan dengan:

- a. meninjau lokasi potensi bencana;
- b. berkoodinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- c. mengambil tindakan yang diperlukan.

#### Pasal 21

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan peringatan dini meliputi :

- a. peralatan menerima informasi meliputi :
  1. sensor;
  2. mikrokontroller;
  3. server/personal komputer;
  4. peralatan lainnya yang memungkinkan.
- b. peralatan penyebaran peringatan dini kepada masyarakat yang meliputi :
  1. SMS (short message service) gateway;
  2. handphone;
  3. kentongan;



4. pengeras suara; dan
5. peralatan lainnya yang memungkinkan.

Bagian Kedua  
Bagan Reaksi

Pasal 22

- (1) Rangkaian bagan reaksi peringatan ini terdiri dari :
  - a. sumber informasi, yang meliputi :
    1. level normal;
    2. level sedang/siaga; dan
    3. level awas/bahaya.
  - b. rentang waktu penerimaan informasi; dan
  - c. reaksi/respon.
- (2) Bagan reaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 26 Juni 2018  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 26 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TANGGAL 26 JULI 2018



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

